




**KANTOR KECAMATAN  
BATUKLIANG**

Jl. Ilang Cakre- Raden Buru

Mantang

<b>NOMOR SOP</b>	: 01 / Pem / 2023
<b>TGL PEMBUATAN</b>	: 02 Januari 2023
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 02 Januari 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  KALU SUDIRMAN, S.Si.MM Pemerintah Tingkat I NIP.196912311990031049
<b>NAMA SOP</b>	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGEHAHAN SURAT KETERANGAN WARIS

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah No. 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat .
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah No 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Peraturan Daerah No 46 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Daerah No 46 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Menguasai Administrasi dan Prosedur Pembuatan Pengesahan Surat Keterangan Waris

**KETERKAITAN**

Surat Keterangan Waris

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Buku Register
2. Berkas Persyaratan / Permohonan

**PERINGATAN**

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Pengesahan Surat Keterangan Waris tidak dapat diproses/terdaftar secara tertib

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Perlu adanya pengawasan secara administratif





## Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Baku Mutu

OPD : Kantor Kecamatan Batukliang  
 Bidang / Seksi : Sub Bag Pelayanan Umum  
 Aktivitas : Pengesahan Surat Keterangan Waris

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon datang membawa berkas persyaratan	Pemohon	- surat keterangan dari desa yang mengetahui Kepala Desa dan ditandatangani seluruh ahli waris - Fotocopy Surat Kematian - Fotocopy KTP - Fotocopy KK - Fotocopy Surat nikah - Fotocopy akte kelahiran/ijazah	10 Menit	Berkas permohonan	
2	Memeriksa/meneliti berkas permohonan yang telah diajukan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila lengkap berkas diregister dan diajukan kepada Camat untuk divalidasi	Petugas Waris	Berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan yang telah diverifikasi	
3	Memvalidasi dan menandatangani berkas permohonan yang telah diverifikasi	Camat	Berkas permohonan yang telah diverifikasi	10 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani	
4	Pemohon mengambil Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani dan teregister	Pemohon	- Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani dan teregister	5 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani	
<b>Jumlah Waktu yang diperlukan untuk Pengesahan Surat Keterangan Waris</b>				<b>35 Menit</b>		

**FLOWCHART SOP-AP**

OPD : Kantor Kecamatan Batukliang  
 Bidang / Seksi : Sub Bag Pelayanan Umum

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Petugas Waris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon datang membawa berkas persyaratan				- surat keterangan dari desa yang mengetahui Kepala Desa dan ditandatangani seluruh ahli waris - Fotocopy Surat Kematian - Fotocopy KTP - Fotocopy KK - Fotocopy Surat nikah - Fotocopy akte kelahiran/ijazah	10 Menit	Berkas permohonan
2	Memeriksa/meneliti berkas permohonan yang telah diajukan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila lengkap berkas diregister dan diajukan kepada Camat untuk divalidasi				Berkas permohonan	10 Menit	Berkas permohonan yang telah diverifikasi
3	Memvalidasi dan menandatangani berkas permohonan yang telah diverifikasi				Berkas permohonan yang telah diverifikasi	10 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditandatangani
4	Pemohon mengambil Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani dan teregister				- Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani dan teregister	5 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Waris yang telah ditanda tangani

Aktivitas : Pengesahan Surat Keterangan Waris